



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190  
I N D R A M A Y U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : ~~821.2~~ /KEP.120-DISDIK/2015  
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah "SMP AS-SALAAM JATIBARANG" sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Nomor :61/YASALAAM/III/2015 Tanggal 09-03-2015 maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah kepada Yayasan/badan: Yayasan As Salaam Bulak Jatibarang Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang\_Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
  11. Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
  12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU  
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- KESATU : Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan :
- a. Nama Sekolah : SMP AS SALAAM JATIBARANG
  - b. Status Sekolah : Swasta
  - c. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
  - d. Alamat Sekolah : Jl. Raya Bulak blok Roma Desa Bulak  
Kecamatan Jatibarang Kabupaten  
Indramayu
  - e. Nomor Statistik Sekolah : 20.2.02.18.130.09
  - f. Nama Yayasan/Badan : Yayasan As Salaam Bulak Jatibarang.
  - g. Akta Notaris : Tri Agustini, SH  
Nomor: 1 Tgl. 03-08-2011
  - h. Alamat Yayasan : Jl. Raya Bulak blok Roma Desa Bulak  
Kecamatan Jatibarang Kabupaten  
Indramayu
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum  
KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-  
undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan  
belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
  - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin  
kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah paling sedikit  
untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;
  - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana  
sesuai standar pelayanan minimal;
  - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah
- KETIGA : Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima)  
tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-  
lambanya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan yayasan wajib  
mengurus kembali perpanjangan izinnya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal : 16 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU,

  
DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP. 19601108 198103 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Camat Jatibarang;
6. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatibarang.